

ABSTRAK

NAMA :SRI INDAYANI, NPM:71200212005, PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG MASA IDDAH

Undang-udang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 jo. Surat keputusan menteri agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991, agar aturan ini dapat membuka kembali pintu ijtihad untuk mengalirkan hukum Islam terhadap permasalahan masa idah yang belum lengkap serta sesuai dengan natura dan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasullah, dapat terkonsep secara detail di dalam hukum nasional ataupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sebagaimana keterangan di atas, sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan, bahwa banyak masyarakat yang melakukan rujuk antara suami dan mantan isterinya karena suami menganggap bahwa hak suami untuk rujuk kembali, namun dalam ketentuan isteri berhak menolak untuk rujuk apalagi istri dalam masa idah.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa idah. Untuk mengetahui pemahaman Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang masa idah. Untuk mengetahui pemahaman perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.16 Tahun 2019 tentang masa idah.

Metode penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yang akan diangkat dari buku-buku, dokumen-dokumen, majalah ilmiah, jurnal, tesis, disertasi, dan lainnya. Analisis data ini penulis manarik kesimpulan yang bersifat umum kepada khusus yang disebut dengan analisa deduktif atau induktif yaitu bersifat khusus ke umum.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa idah adalah idah karena kematian dan idah karena perceraian dan idah karena menyusui. Pemahaman Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang masa idah pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah idah karena kematian dan idah karena perceraian. Pemahaman perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No.16 Tahun 2019 tentang masa idah dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih detail tentang waktu tunggu bagi perkawinan yang putus karena kematian dalam keadaan hamil sampai melahirkan, dalam pasal 170 KHI ditetapkan idah masa berlabuh sedangkan dalam UU No.16 Tahun 2019 tidak demikian.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam dan Masa Iddah

ABSTRACT

NAME: SRI INDAYANI, NPM: 71200212005, UNDERSTANDING THE DIFFERENCE BETWEEN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (KHI) AND LAW NO.16 OF 2019 CONCERNING THE IDDAH PERIOD

Law Number 7 of 1989, concerning Religious Courts and the Compilation of Islamic Law with Presidential Instruction Number 1 of 1991 jo. Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 154T of 1991, so that this regulation can reopen the door to ijtihad to flow Islamic law regarding the problem of incomplete iddah periods and in accordance with the rules in the Al-Qur'an and the hadith of the Prophet, can be conceptualized in detail in national law or Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. As explained above, in accordance with the phenomenon in the field, many people reconcile between husbands and their ex-wives because the husband believes that it is the husband's right to reconcile, however, according to the provisions, the wife has the right to refuse to reconcile, especially the wife during the iddah period.

The aim of this research is to determine the understanding of the Compilation of Islamic Law (KHI) regarding the iddah period. To find out the understanding of Law No.16 of 2019 concerning the iddah period. To find out the understanding of the differences between the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No.16 of 2019 concerning the iddah period.

This research method takes the form of library research, namely research on literature related to writing this thesis, which will be taken from books, documents, scientific magazines, journals, theses, dissertations, and others. In analyzing this data, the author draws conclusions that are general to specific, which is called deductive or inductive analysis, namely specific to general.

The results of this research conclude that the Compilation of Islamic Law (KHI) understanding of the iddah period is iddah due to death, iddah due to divorce and iddah due to breastfeeding. The understanding of Law No.16 of 2019 regarding the iddah period is basically the same as the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) namely iddah due to death and iddah due to divorce. Understanding the differences between the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No.16 of 2019 concerning the iddah period in the Compilation of Islamic Law, it is stated in more detail about the waiting time for marriages that break up due to death during pregnancy until giving birth, in article 170 of the KHI the iddah period for mourning is stipulated, whereas in Law No.16 of 2019, this is not the case.

Keywords: Compilation of Islamic Law and Iddah Period